



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 05/PDT.G/2015/PN.Lrt.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MA, Agama Katolik, umur 33 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT 014, RW 001 Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

AU, Agama Katolik, umur 34 tahun, Pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Lebao II, Kelurahan Pukentobiwangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan PN.Larantuka tanggal 27 Maret 2015 dibawah register Nomor : 05/ Pdt.G /2015/ PN.Lrt, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2004 PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan PERKAWINAN di Paroki SANTA MARIA LA SALLETE Lato Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor LM.55/Prk.Lt/VI I/2004 tertanggal 30 Agustus 2004 dan telah dicatatkan pada Akta Nikah yang sekarang berada di tangan TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal masa Perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Brigita Monika Langkamau lahir di Larantuka pada tanggal 22 Februari 2004 dan Yohanes Bombo Langkamau yang lahir di Larantuka pada tanggal 11 Juni 2007. Keduanya telah memiliki akte kelahiran dan kini berada di tangan Tergugat.
3. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai seorang istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
4. Bahwa pada tahun 2006 PENGGUGAT dan TERGUGAT karena belum mendapat pekerjaan, diberi modal oleh orang tua Tergugat untuk memulai usaha kios yang pada mulanya berjalan baik dan akhirnya mengalami kebangkrutan yang disebabkan utang piutang yang berbuntut pada kehidupan ekonomi yang menurun dan tidak ada jalan untuk membangun kembali usaha tersebut. Setiap hari kehidupan dipenuhi kecemasan dan perasaan tidak tenang karena terus didatangi oleh para penagih hutang.
5. Bahwa kondisi demikian membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak nyaman dan suami istri menjadi renggang karena kurang komunikasi dan saling mempersalahkan sebagai penyebab kebangkrutan usaha.
6. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa mencari jalan keluar dari kekisruhan rumah tangga membuat Penggugat kemudian menghindar dari Tergugat dan sering pergi dari rumah dan menginap di rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa pada tahun 2008 PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT dengan membawa anak kedua dari hasil perkawinan dengan Tergugat dan hidup bersama pria lain tanpa ikatan perkawinan yang bernama Julius Boli Tukan, umur Tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Pukentobiwangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan kini telah menghasilkan 2 orang anak.
8. Bahwa dalam perjalanan selanjutnya kedua anak sering dipertemukan dengan saling mengunjungi, tetapi lama-kelamaan anak kedua ingin bersama kakaknya dan demi kebahagiaan anaknya, Penggugat merelakannya tinggal bersama kakaknya dan Tergugat.

Hal. 2 dari 16 hal. Put.No.05/Pdt.G/2015/PNLrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TERGUGAT juga telah hidup bersama seorang wanita bernama YULIANA MAROMON dan belum dikarunia anak. Kedua anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT kini berada dalam asuhan TERGUGAT. PENGGUGAT merelakannya karena anak-anak lebih memilih tinggal bersama TERGUGAT dan anak-anak menyukai lingkungan tempat tinggalnya dan terutama tidak ingin berpisah dengan Saudari Tergugat yang selama ini telah mengurus mereka dengan penuh kasih sayang. Kedua anak ini masih rutin mengunjungi PENGGUGAT. Hingga saat sekarang ini Penggugat masih memberi nafkah kepada anak-anak sesuai penghasilan Penggugat sebagai pegawai swasta yang kadang diberi dengan cara sembunyi-sembunyi karena kedua anak takut dimarahi Tergugat
10. Bahwa akhir-akhir ini PENGGUGAT semakin tidak mempunyai akses untuk bertemu dengan kedua anak hasil perkawinan dengan TERGUGAT, entah karena dilarang ataupun ada atasan lainnya yang tidak diketahui Penggugat. Tetapi kadang-kadang kedua anak ini masih mengunjungi Penggugat dengan cara sembunyi-sembunyi.
11. Bahwa Penggugat dalam beberapa bulan mendatang akan segera pindah ke Kupang karena telah diterima sebagai PNS di lingkungan Pemda Provinsi NTT, tetapi Penggugat tetap akan berusaha bertemu dengan kedua anak hasil Perkawinan dengan Tergugat dan tetap akan menafkahi mereka hingga dewasa disaat mereka bisa menghidupi dirinya sendiri.
12. Bahwa Penggugat menyadari untuk tidak terus hidup dalam ikatan yang tidak sah dan harus memenuhi aturan sebagai seorang abdi negara dalam hal ini PNS, dan juga ingin mendapatkan kepastian untuk bisa menafkahi anak-anak hasil perkawinan dengan Tergugat secara lahir dan batin maka Panggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Larantuka.
- Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya dapat berkenan untuk memutuskan:
- Primair
1. Menerima gugatan Penggugat.
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 3 dari 16 hal. Put.No.05/Pdt.G/2015/PNLrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ~~Menvatakan~~ putusnnya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat yang terjadi di [] 30 Agustus 2004 dan sesuai
dengan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh [] catatan Sipil
kabupaten Flores Timur PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala
[] hukum
4. [] bahwa hak asuh anak-anak yang bernama:
~~Ø~~ [] Brigita Monika Langkamau yang lahir di Larantuka tanggal 22 Februari
2004
~~Ø~~ Yohanes Bombo Langkamau yang lahir di Larantuka tanggal 11 Juni
2007
Menjadi hak asuh bersama meskipun kedua anak tetap tinggal bersama
Tergugat.
[]
5. Memerintahkan ke [] Pengadilan Negeri Larantuka untuk
mengirim salinan resmi putusan yan [] npunyai kekuatan hukum
tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar dapat
didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

[]

Dan atau Pengadilan Negeri Larantuka berpendapat lain; mohon putusan yang
seadil-adilnya (Exquo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak
Penggugat telah datang sendiri demikian pula pihak Tergugat datang
menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah
kedua belah pihak datang menghadap ke persidangan, maka sesuai Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor : 01 Tahun 2008
tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis telah berupaya mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediator. Dan setelah kepada
kedua belah pihak dijelaskan tentang Mediator yang ada, baik mediator di luar
Pengadilan maupun mediator yang ada di Pengadilan Negeri Larantuka,
selanjutnya atas kesepakatan/pilihan dari kedua belah pihak, berdasarkan
Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 Maret 2015 No:
05/Pen.Pdt.G./2015 /PN.Lrt. telah ditunjuk Mediator pada Pengadilan Negeri
Larantuka yaitu SEPPIN LEDDY TANUAB, SH. - untuk melakukan upaya
damai terhadap kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator yang telah ditunjuk tersebut sebagaimana laporannya pada tanggal 23 April 2015, pada pokoknya melaporkan bahwa telah dilakukan upaya damai secara maksimal, namun gagal dan kedua belah pihak meminta agar proses pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah upaya damai tersebut gagal, lalu pemeriksaan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan, dimana setelah dibacakan surat gugatan tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Pihak Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat menga[]awabannya, yaitu sebagai berikut :

1. E[]winan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan [] suami istri dalam membangun sebuah rumah tangga.

Dan dalam Gereja K[]k, Sakramen Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara seorang Pria dan Wanita, []kawinan itu tidak bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali maut. Di d[]erimaar[]

[]dara bers[]

[]in matang?" Jawaban yang diberikan

adalah "Ya, Saya Bersedia". N[]nyataannya bahwa PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT, karena masalah[]ekonomi - utang piutang yang disebabkan oleh kebangkrutan dalam usaha. Kebangkrutan dalam suatu usaha merupakan suatu hal yang biasa / wajar dalam dunia usaha.

2. Kurangnya komunikasi yang bagaimana seperti yang dikatakan dalam surat gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT? Hal ini juga disampaikan oleh keluarga PENGGUGAT (Rm. Yoseph Sani Tetuma, Pr) kepada TERGUGAT pada saat keluarga TERGUGAT melakukan pendekatan atau mediasi kepada pihak PENGGUGAT secara kekeluargaan. TERGUGAT langsung menanggapi hal tersebut dengan memberikan contoh bahwa sekarang ini kemajuan dan perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi sangat pesat, seorang suami yang meninggalkan anak dan istrinya untuk merantau di Malaysia masih punya waktu untuk menelpon istri dan anak-anaknya. Masa saya dan dia yang hidup dalam satu rumah, satu tempat tidur tidak ada komunikasi? Hal ini (kurangnya komunikasi) disebabkan karena PENGGUGAT selalu dan sering meninggalkan TERGUGAT dan akhirnya ketahuan " HAMIL bersama pria lain atas nama



Julius Boli Tukan, yang sekarang hidup bersama-sama. Kehamilan ini membuat orang tua PENGUGAT (Dominikus Kwegeng Taluma, BA) bertanya kepada TERGUGAT "mereka ketemu dimana. ?" TERGUGAT menjawab "mereka ketemu dalam celana Bapak, masa anak tinggal dengan Bapak dan ketahuan hamil malah tanya kepada saya". Dalam mediasi lainpun orang tua PENGUGAT (Bergita Burak Beoang) tidak terima dan mengakui kalau anaknya melakukan hal seperti itu, sampai ketahuan saya bunuh dia. Namun akhirnya ketahuan hamil dan biasa-biasa saja sampai saat ini. Orang tua PENGUGAT (Bergita Burak Beoang) juga mengatakan bahwa ini adalah kawin paksa.

3. Pada tahun 2008 PENGUGAT meninggalkan TERGUGAT dengan membawa anak kedua dari hasil perkawinan dengan TERGUGAT dan hidup bersama dengan pria lain atas nama Yulius Boti Tukan tanpa ikatan perkawinan. Dan pada tanggal 21 Juli 2009 PENGUGAT bersama Yulius Boli Tukan pergi merantau ke Nunukan dengan membawa anak kedua dari hasil perkawinan TERGUGAT dan PENGUGAT untuk memperbaiki masa depan, kata orang tua PENGUGAT (Dominikus Kwegeng Taluma, BA) melalui telepon ketika TERGUGAT hendak naik pesawat tujuan Makasar. Keberangkatan PENGUGAT ini disampaikan kepada TERGUGAT oleh Saudara Ipar PENGUGAT atas nama Tarsisius Ama Ratu, ST yang kini tinggal di Kupang. Dia menceritakan semuanya, dan akhirnya pada jam 00.00 Wita TERGUGAT dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Maumere. TERGUGAT telah menyampaikan dan meminta bantuan kepada Yohanes Lawe Tukan (Omnya TERGUGAT) untuk menyampaikan kepada PENGUGAT supaya anak kedua hasil perkawinan antara TERGUGAT dan PENGUGAT ditinggalkan dan akan dijemput oleh TERGUGAT dan membiarkan Penggugat pergi bersama Yulius Boli Tukan dan anak dari hasil hubungan mereka. Namun hal ini tidak di ndahkan oleh PENGUGAT. Akhirnya TERGUGAT dengan bantuan keluarga besar di Makasar melaporkan peristiwa ini ke pihak Kepolisian Daerah Makasar, sehingga PENGUGAT bersama Yulius Boli Tukan dan anak dari hasil hubungan mereka serta anak kedua di tahan di dalam penjara. Dengan melalui proses yang panjang dan pencarian ulang terhadap PENGUGAT bersama Yulius Boli Tukan dan anak dari hasil hubungan mereka serta anak kedua, akhirnya kembali ke Larantuka (Tiket Pesawat, Surat Laporan dari Kepolisian Resort Flores Timur dan Tiket KM. Sirimau terlampir). Sebelum berhubungan dengan Yulius Boli Tukan, PENGUGAT juga menjalin hubungan dengan pria lain, hal ini pun diketahui juga oleh TERGUGAT namun belum ada



bukti yang kuat sehingga TERGUGAT terus mencari bukti. Pertemuan antara PENGGUGAT dan pria lain ini juga disaksikan oleh anak pertama atas nama Brigita Monika Langkamau di tempat usaha (kios). Anak ini menceritakan kepada TERGUGAT tentang kejadian ini, dimana pria lain tersebut mencubit pipi PENGGUGAT namun hal ini dibantah oleh PENGGUGAT, pukulan pun melayang di lengan kanan anak tersebut. Bekas pukulan itu pun masih membekas hingga saat ini.

4. Mana mungkin sebagai seorang ibu yang mempunyai dan memiliki rasa sayang yang tinggi terhadap anak-anaknya merelakan anaknya untuk tinggal bersama dengan Bapaknya. Hal ini disebabkan karena PENGGUGAT dalam keadaan "Hamil" sementara anak kedua ini masih meysui. Dalam bahasa Larantuka "Patah susu" (1 tahun 1 bulan). Melihat kondisi ini, sehingga PENGGUGAT merelakan Anak kedua untuk tinggal bersama Bapaknya (TERGUGAT) dan Kakak tergugat. Dan kurangnya kasih sayang dari seorang ibu sangat dirasakan oleh anak-anak, sehingga anak-anak lebih memilih tinggal bersama TERGUGAT. Kedua anak seperti yang dikatakan PENGGUGAT dalam gugatan cerai point 9 bahwa masih rutin mengunjungi PENGGUGAT dan PENGGUGAT masih memberi nafkah kepada anak-anak sesuai penghasilan dengan cara sembunyi-sembunyi karena kedua anak takut dimarahi oleh TERGUGAT adalah **"TIDAK BENAR"**. TERGUGAT sendiri **"TIDAK TAHU"** kapan anak-anak ~~sebelum~~ dan dinafkahi karena kedua anak-anak ini selalu berada di rumah setelah dari sekolah. Apakah selama meninggalakan anak-anak bersama TERGUGAT (Usia 3 tahun lebih untuk Brigita Monika Langkamau dan 1 tahun lebih untuk anak Yohanes Bombo Langkamau) sampai saat ini, PENGGGUGAT **"Menafkahi"** dalam semua kebutuhan hidup anak-anak? Jikalau PENGGUGAT merasa dirinya sebagai seorang ibu dari anak-anak ini, mengapa dia mengatakan semakin tidak mempunyai akses untuk bertemu dengan kedua anak dan anak-anak pun bertemu secara sembunyi-sembunyi. Dari pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PENGGUGAT masih mempunyai akses untuk bertemu. Anehnya anak-anak merasa tidak adanya kasih sayang dari seorang ibu selama masih kecil, tetapi anak-anak kadang-kadang masih mengunjungi PENGGUGAT dengan cara sembunyi-sembunyi.
5. Bagi TERGUGAT alasan gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah diterima menjadi PNS di lingkungan Pemda Propinsi NTT. Pada point 12 PENGGUGAT ingin mendapatkan kepastian untuk bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 7 dari 16 hal. Put.No.05/Pdt.G/2015/PNLrt

bisa menafkahi anak-anak? Dan apakah selama ditinggalkan oleh PENGGUGAT ketika anak-anak masih kecil sampai saat ini anak-anak mengalami kelaparan? karena Bapaknya (TERGUGAT) hanya seorang tenaga Honorer.

Berdasarkan penjelasan dari tanggapan gugatan cerai yang disampaikan diatas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk :

1. MEMBATALKAN Hak Asuh Bersama, meskipun kedua anak-anak tetap tinggal bersama TERGUGAT.
2. MEMBATALKAN keinginan PENGGUGAT untuk bertemu dan memberikan sesuatu kepada kedua anak-anak secara langsung tanpa sembunyi- sembunyi seperti yang disampaikan pada waktu mediasi kedua, dimana TERGUGAT menolaknya.
3. Adapun alasan-alasannya yaitu:
 - Ø TERGUGAT tidak mau bahwa kondisi batin anak-anak berada di persimpangan jalan atau kebingungan.
 - Ø PENGGUGAT terlebih dahulu meninggalkan TERGUGAT dan pergi bersama pria lain atas nama Yulius Boli Pukan dan hidup bersama- sama hingga saat ini.
 - Ø Akan terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, baik TERGUGAT maupun PENGGUGAT karena dengan hak asuh bersama atau mengunjungi anak-anak, akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana tertuang dalam Repliknya tertanggal 12 Mei 015, Kemudian terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan tanggapannya dan tidak pernah pula hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil kembali untuk hadir dipersidangan sebagaimana tertuang dalam panggilan jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 20 Mei 2015, 27 Mei 2015, 04 Juni 2015 , 12 Juni 2015 yang dan tanggal 26 Juni 2015 untuk menyingkat uraian putusan ini Replik dari Penggugat, tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap sebagai termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat MARIA



2. Fotocopy Surat Perkawinan No. LM.55/Perk.Lt/VIII/2004 tanggal 11

Desember 2014; Bukti P2) ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tertulis tersebut, masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : BRIGITA TOLOK :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat , karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat hidup bersama dengan suami kedua bernama Yulius Bola bukan;
- Bahwa Penggugat dengan suami pertama punya anak 2 orang yaitu Huan dan Nita;
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan suami pertama;
- Bahwa Penggugat dengan suami kedua juga punya 2 orang anak yaitu Doni dan Tian;
- Bahwa Penggugat dengan suami kedua belum nikah sah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dengan suami pertama;
- Bahwa saksi tidak tau perkawinan antara Penggugat dengan suami pertama tapi tau punya anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan .

SAKSI II : YOSEP LAWE TELUMA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Agustus 2004 di Paroki ST. Perawan Maria Lato ;
- Bahwa saat perkawinan saksi hadir sebagai keluarga dari pihak Penggugat;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai ~~dua orang anak tapi saksi lupa~~ nama kedua orang anak tersebut ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama suami kedua dan belum menikah secara sah karena dalam katolik Penggugat belum cerai dengan suami pertama;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat sudah dapat kerja sebagai honorer;

SAKSI III : DOMINIKUS TELUMA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Santa Maria Lato pada tanggal 30 Agustus 2004;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama suaminya di rumah bapak mantu;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu Brigita Monika Langkamau dan Yohanes Bombo Langkamau;
- Bahwa awal pernikahan antara Pengugat dan tergugat baik dan harmonis;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi tau ada percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dengan suaminya;
- Bahwa pangkal masalah cekcok antara Penggugat dengan suaminya adalah masalah ekonomi (bangkrut dalam usaha);
- Bahwa saksi berprinsip untuk masalah rumah tangga anak-anaknya saksi tidak mau mencampuri;
- Bahwa pada bulan April 2008 Penggugat pernah kerumah saksi bersama anak keduanya dan saat itu saksi sempat menasehati Penggugat agar kembali ke suami dan rujuk kembali karena saksi tidak mau mencampuri rumah tangga anaknya;
- Bahwa ketika Penggugat kerumah saksi, saksi pernah bertanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjawab tidak bisa kerumah suaminya karena sudah tidak sehati lagi dan sering cekcok;

Hal. 10 dari 16 hal. Put.No.05/Pdt.G/2015/PNLrt

- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa prinsip dalam ajaran agama katolik perkawinan tidak boleh dipisahkan antara suami dan istri kecuali oleh maut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalo penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan saksi baru tahu setelah Penggugat hamil dan sekarang tinggal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tetap menjaga hubungan baik dengan suami Penggugat yang sah dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dimuka persidangan, dan mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir di awal persidangan namun selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan , meskipun telah dipanggil secara patut dan sah yaitu sesuai relaas panggilan panggilan jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 20 Mei 2015, 27 Mei 2015, 04 Juni 2015 , 12 Juni 2015 yang dan tanggal 26 Juni 2015 kepada tergugat serta tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak hadir tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan Haknya secara hukum untuk membela kepentingannya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 30 Agustus 2004 di hadapan pemuka agama Katholik dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu BRIGITA MONIKA LANGKAMU dan YOHANES BOMBO LANGKAMAU

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis, namun selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai goyah, serta sering terjadi percekocokan, yang dikarenakan masalah ekonomi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian.

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa gugatan perdata adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan , yaitu dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan diajukan dalam daerah hukum dimana Penggugat bertempat tinggal.

Menimbang bahwa dalam gugatan ini, ternyata dari bukti P.1 dan P.4 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur , yaitu di Kecamatan Larantuka .

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Larantuka , maka Pengadilan



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan saksi YOSEP LAWE TELUMA dan DOMINIKUS TELUMA dihubungkan dengan alat bukti surat P.1 berupa Surat Perkawinan No. LM.55/Perk.Lt/VIII/2004 tanggal 11 Desember 2004 diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yaitu pada tanggal 30 Agustus 2004 di hadapan pemuka agama Katholik dan terhadap perkawinan tersebut menurut Penggugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur namun akta Perkawinan tersebut sampai sekarang ada di tangan Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat menunjukannya di persidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pengggugat dan tergugat memang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.

bahwa Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memang telah dikarunia anak yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bernadetta, saksi Yosep Teluma dan saksi Dominikus Teluma, bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir 2 (orang) orang anak yaitu BRIGITA MONIKA LANGKAMU dan YOHANES BOMBO LANGKAMAU dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tersebut.

bahwa Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan dalil penggugat yaitu dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut tidak harmonis lagi dan mulai goyah serta sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, hingga saat ini antara penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal .

Hal. 13 dari 16 hal. Put.No.05/Pdt.G/2015/PNLrt

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Teluma dan saksi Dominikus Teluma menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, dikarenakan usaha Tergugat Bangkrut , sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dominikus Teluma , yang merupakan ayah dari Penggugat, bahwa sejak tahun 2008 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama di rumah saksi .

Menimbang, bahwa Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga secara ekonomi, kehidupan Penggugat dan Tergugat serta anaknya, ditopang sepenuhnya oleh orang tua Penggugat .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan, sampai pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya sejak tahun 2008 dan sampai sekarang dan tinggal dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan dalil gugatan dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan adanya pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percekcoan yang diatur dalam pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 bukanlah merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bangkrut usahanya sehingga putusan seluruh kebathinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditopang sepenuhnya oleh Penggugat dan orang tua Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat, jika hal tersebut sudah cukup menjadi bukti, sebagai pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran bagi Penggugat dan Tergugat .

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No.05/Pdt.G/2015/PNLrt

Menimbang, bahwa apalagi antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya sejak tahun 2008 yang lalu dan hingga kini tinggal bersama orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dan tidak saling berkomunikasi baik lahir batin, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, majelis hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2008 tahun yang lalu, yaitu semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dari perkawinan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan YOHANES BOMBO LANGKAMAU meskipun tinggal bersama Tergugat sebagai ayahnya namun Majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai Ibu kandungnya tetap berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya oleh karena anak tersebut tetap dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan sudah dapat mengambil keputusan hukumnya sendiri.

Hal. 15 dari 16 hal. Put.No.05/Pdt.G/2015/PNLrt

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian telah terjadi, maka sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Flores Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada Register Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Mengingat, Pasal 149 RBG, Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Katolik di Gereja ST. Perawan Maria La Salette-Lato pada tanggal 30 Agustus 2004 putus karena Perceraian;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama BRIGITA MONIKA LANGKAMAU dan YOHANES BOMBO LANGKAMAU tetap berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 60 (enam puluh hari)

sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar

Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Put.No.05/Pdt.G/2015/PNLrt

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh kami SETYO YOGA SISWANTORO S.H.MH. sebagai Hakim Ketua ROSIHAN LUTFI .SH dan SEPPIN LEIDY TANUAB, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 oleh Majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LAHIBU WENI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. ROSIHAN LUTFI, SH. SETYO YOGA SISWANTORO, SH.MH

Ttd.

2. SEPPIN LEIDY TANUAB,
S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

LAHIBU WENI, SH

Biaya-biaya yang dikeluarkan :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 150.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan..... Rp. 385.000,-

4. 5.000,-

Redaksi..... 6.000,-

..... Rp.

5.

Materrai.....

..... Rp.

J u m l a h

Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)

Untuk Salinan :

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Larantuka ;

LAHIBU WENI, SH

Hal. 17 dari 16 hal. Put.No.05/Pdt.G/2015/PNLrt

NIP : 19670617199303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 16 hal. Put.No.05/Pdt.G/2015/PNLrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)